



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor10/Pid.Sus-Anak/2020/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap	: Anak Berhadapan dengan Hukum
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir	: 17 tahun / 24 Maret 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Siak
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal **21 Maret 2020** sampai dengan tanggal **27 Maret 2020**;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **28 Maret 2020** sampai dengan tanggal **04 April 2020**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **03 April 2020** sampai dengan tanggal **07 April 2020** ;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal **07 April 2020** sampai dengan tanggal **16 April 2020**;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal **17 April 2020**s/d tanggal **1 Mei 2020**.

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama : Sdr.KINGEL PANAH GROSMAN,SH.MH dan HARINAL SETIAWAN,SH.MH Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sebagai Penasihat Hukum Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tanggal 14 April 2020;

Anak di dalam persidangan selain didampingi oleh Penasehat Hukumnya juga di dampingi oleh orang tua dan BAPAS.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Saktanggal 07 April 2020 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 April 2020;

-----Setelah membaca Laporan Penelitian Kemsyarakatan (LITMAS) tertanggal 31 Maret 2020 a.nAnak Berhadapan dengan Hukum ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

----- Setelah memperhatikan barang bukti;

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Tanpa menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1)Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu pada Anak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Agar Anak ditahan tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di **BRSAMPK(Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus)** di Rumbai Pekanbaru selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari paling selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak melanggar jam belajar Anak ;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket di duga narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam ;
 - 2 (dua) plastik klip bening ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol: 1737ZE

Dipergunakan dalam perkara lain An. ANAK SAKSI

9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Anak mengajukan *Pledooi* / Pembelaan secara tertulis tertanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan ringan-ringannya kepada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
3. Membebaskan klien kami atas nama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan yang bersangkutan dibawah pengasuhan orang tua;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar tanggapan orang tua anak atas tuntutan Penuntut Umum yang pada intinya mengakui kesalahan anaknya , orang tua anak menginginkan agar anaknya direhab dan orang tua anak ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dikembalikan kepadanya karena masih sanggup mendidik anaknya agar dapat berubah menjadi anak yang lebih baik.

-----Menimbang,bahwa atas Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Anak dan tanggapan orang tua anak dimuka persidangan Pada tanggal 14 Maret 2020 maka Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang,bahwaAnak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari juma'at tanggal 20Maret 2020 sekira jam20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020,bertempat Jalan Lintas Minas-Perawang Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana"*** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di jalan Lintas Minas-Perawang KM. 05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ketempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai dilokasi Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan ANAK SAKSI (penuntutan dilakukan secara terpisah) saat itu sedang turun dari sebuah mobil Daihatsu Ayla BM 1737 ZE hendak menuju ke sebuah rumah sedangkan Anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum masih berada didalam mobil tersebut ;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Siak mencurigai Anak terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota Resnarkoba Polres Siak segera menghampiri anak berhadapan dengan hukum saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK SAKSI membuang bungkusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai, mengetahui hal tersebut Anggota meminta ANAK SAKSI mengambilnya kembali dan setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut berisikan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera membawa Anak yang berhadapan dengan hukum **ANAK SAKSI** dan **Anak Berhadapan dengan Hukum** beserta barang bukti terkait ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. **Toni Sugiarto** (belum tertangkap) dan sebelumnya tanggal 20 Maret 2020 Anak berhadapan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan temannya ANAK SAKSI sedang berada di Pekanbaru tepatnya di hotel city smart saat itu bertemu dengan Sdr. **Toni** kemudian Sdr. **Toni** meminta anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI mengantarkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Niko** dan Sdr. **Arjuna** (masing-masing belum tertangkap) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 1,73 gram berat bersih 0,61 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,61 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Pekanbaru ;
2. Barang bukti 5 (lima) buah plastik bening sebagai pembungkus sabu dengan berat 0,76 gram sebagai pembungkus barang bukti .

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB : 0010/NNF/2020 dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM AKP Nrp.80101254, Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt IPDA Nrp. 97020815 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti **Kristal Metafetamina** .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari juma'at tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Jalan Lintas Minas-Perawang Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana"***

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di jalan Lintas Minas-Perawang KM. 05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ketempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai dilokasi Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan ANAK SAKSI (penuntutan dilakukan secara terpisah) saat itu sedang turun dari sebuah mobil Daihatsu Ayla BM 1737 ZE hendak menuju ke sebuah rumah sedangkan Anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum masih berada didalam mobil tersebut ;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Siak mencurigai Anak terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu, kemudian anggota Resnarkoba Polres Siak segera menghampiri anak berhadapan dengan hukum saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK SAKSI membuang bungkus kelantai, mengetahui hal tersebut Anggota meminta ANAK SAKSI mengambilnya kembali dan setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut berisikan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera membawa Anak yang berhadapan dengan hukum **ANAK SAKSI** dan **Anak Berhadapan dengan Hukum** beserta barang bukti terkait ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui pemilikan narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. **Toni Sugiarto** (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan sebelumnya tanggal 20 Maret 2020 Anak berhadapan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan temannya ANAK SAKSI sedang berada di Pekanbaru tepatnya di hotel city smart saat itu bertemu dengan Sdr. **Toni** kemudian Sdr. **Toni** meminta anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI mengantarkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Niko** dan Sdr. **Arjuna** (masing-masing belum tertangkap) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 1,73 gram berat bersih 0,61 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,61 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Pekanbaru ;
2. Barang bukti 5 (lima) buah plastik bening sebagai pembungkus sabu dengan berat 0,76 gram sebagai pembungkus barang bukti .

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB : 0010/NNF/2020 dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM AKP Nrp.80101254, Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt IPDA Nrp. 97020815 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti **Kristal Metametamina** .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .-----

KETIGA

Bahwa ia ANAK SAKSI pada hari juma'at tanggal 20Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Jalan Lintas Minas-Perawang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan Tindak Pidana" Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di jalan Lintas Minas-Perawang KM. 05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju tempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai dilokasi Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan ANAK SAKSI (penuntutan dilakukan secara terpisah) saat itu sedang turun dari sebuah mobil Daihatsu Ayla BM 1737 ZE hendak menuju ke sebuah rumah sedangkan Anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum masih berada didalam mobil tersebut ;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Siak mencurigai Anak terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota Resnarkoba Polres Siak segera menghampiri anak berhadapan dengan hukum saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK SAKSI membuang bungkusan kelantai, mengetahui hal tersebut Anggota meminta ANAK SAKSI mengambilnya kembali dan setelah diperiksa ternyata bungkusan tersebut berisikan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera membawa Anak yang berhadapan dengan hukum **ANAK SAKSI** dan **Anak Berhadapan dengan Hukum** beserta barang bukti terkait ke polres Siak guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. **Toni Sugiarto** (belum tertangkap) dan sebelumnya tanggal 20 Maret 2020 Anak berhadapan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan temannya ANAK SAKSI sedang berada di Pekanbaru tepatnya di hotel city smart saat itu bertemu dengan Sdr. **Toni** kemudian Sdr. **Toni** meminta anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI mengantarkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Niko** dan Sdr. **Arjuna** (masing-masing belum tertangkap) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 1,73 gram berat bersih 0,61 gram dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,61 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Pekanbaru ;
2. Barang bukti 5 (lima) buah plastik bening sebagai pembungkus sabu dengan berat 0,76 gram sebagai pembungkus barang bukti .

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB : 0010/NNF/2020 dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM AKP Nrp.80101254, Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt IPDA Nrp. 97020815 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti **Kristal Metafetamina** .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi PERNOL ERIYANTO** telah didengar dimuka persidangan ini dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan rekan kerja yang bernama BRIPTU HARY GUNAWAN SYUKUR melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANAK SAKSI dan Anak Berhadapan dengan Hukum yakni pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak.dibantu /bersama dengan Team Opsnal Sat ResNarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh Kanit I Sat ResNarkoba Polres Siak IPDA MUSLIM, SH ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan BRIPTU HARY GUNAWAN SYUKUR melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki – laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan ada ditemukan diduga narkotika jenis shabu – shabu ;

- Bahwa Posisi shabu tersebut ditemukan ditangan ANAK SAKSI, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ANAK SAKSI dan banyak shabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket shabu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 maret 2020 sekira jam 17.00 Wib, saksimendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi jual-beli Narkotika Jenis Shabu Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP JAILANI,SH memerintahkan saksi dan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh IPDA MUSLIM, SH. sekira Jam20.30 wib saksi dan rekan saksi beserta tim melihat ada 1 (satu) orang laki – laki turun dari mobil menuju sebuah rumah. Saat mendekati pintu depan rumah saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki, yang mengaku bernama ANAK SAKSI ;
- Bahwa benar Selanjutnya rekan BRIPTU HARY GUNAWAN SYUKUR mengamankan 1 (satu) orang lagi yang mengaku ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang berada didalam Mobil merk Daihatsu Ayla BM 1737 ZE warna merah ;
- Bahwa benar saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap ANAK SAKSI, saksi melihat ada sesuatu benda yang dijatuhkan dari tangan saudara ANAK SAKSI kelantai;
- Bahwa benar saksi melihat barang tersebut adalah diduga narotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu saksi menyuruh saudara ANAK SAKSI untuk mengambil barang tersebut. dan ditemukan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu ditangan saudara ANAK SAKSI ;
- Bahwa benar selain shabu yang ditemukan ada barang lain yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Alya BM 1737 ZE warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dan 2 (dua) plastik bening ;
- Bahwa benar Saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap saudara ANAK SAKSI menanyakan siapakah pemilik shabu tersebut, saudara ANAK SAKSI mengatakan bahwa pemilik 5 (lima) paket shabu

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saudara TONI Alias SUGIARTO (Dpo) yang mana saudara ANAK SAKSI mengantarkan shabu tersebut kepada saudara NIKO (Dpo) sebanyak 1 (satu) paket dan saudara ARJUNA. 4 (empat) paket. selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa dan mengamankan pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Siak ;

- Bahwa benar Saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada saudara ANAK SAKSI kapan dan dimana saudara TONI Alias SUGIARTO meminta saudara ANAK SAKSI untuk mengantarkan shabu kepada saudara NIKO dan saudara ARJUNA. Saudara ANAK SAKSI mengatakan bahwa saudara TONI Alias SUGIARTO menyuruh untuk mengantarkan 5 (lima) paket shabut tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di kamar hotel CitySmart daerah Marpoyan Pekanbaru ;

- Bahwa benar Saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada saudara ANAK SAKSI tentang kedaraan apa yang digunakan untuk mengantarkan shabu dari pekanbaru ke Perawang. saudara ANAK SAKSI menjelaskan bahwa dari pekanbaru mengantarkan shabu menuju perawang dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla BM 1737 ZE warna merah dan mengantarkan shabu tersebut bersama saudara ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada ANAK SAKSI, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tentang dalam hal mengantarkan shabu tersebut adakah memperoleh keuntungan dari saudara TONI Alias SUGIARTO ANAK SAKSI, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjelaskan bahwa mengantarkan shabu ke perawang tidak ada mendapat keuntungan, akan tetapi ada dikasi pakai hisap shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak bekeberatan.

2. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 20 maret 2020 sekira jam 17.00 Wib, rekan saksi BRIPKA PERNOL ERIYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi jual-beli Narkotika Jenis Shabu Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Siak AKP JAILANI,SH memerintahkan saksi dan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh IPDA MUSLIM, SH. sekira Jam 20.30 wib saksi dan rekan saksi beserta tim melihat ada 1 (satu) orang laki – laki turun dari mobil menuju sebuah rumah ;

- Bahwa benar saat mendekati pintu depan rumah saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki, yang mengaku bernama ANAK SAKSI ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi mengamankan 1 (satu) orang lagi yang mengaku ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang berada didalam Mobil merk Daihatsu Ayla BM 1737 ZE warna merah. Saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap ANAK SAKSI, saksi melihat ada sesuatu benda yang dijatuhkan dari tangan saudara ANAK SAKSI kelantai, saksi melihat barang tersebut adalah diduga narotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu saksi menyuruh saudara ANAK SAKSI untuk mengambil barang tersebut. dan ditemukan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu ditangan ANAK SAKSI. Selain shabu yang ditemukan ada barang lain yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla BM 1737 ZE warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dan 2 (dua) plastik bening ;

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap saudara ANAK SAKSI menanyakan siapakah pemilik shabu tersebut, saudara ANAK SAKSI mengatakan bahwa pemilik 5 (lima) paket shabu adalah milik saudara TONI Alias SUGIARTO yang mana saudara ANAK SAKSI mengantarkan shabu tersebut kepada saudara NIKO sebanyak 1 (satu) paket dan saudara ARJUNA. 4 (empat) paket. selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa dan mengamankan pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Siak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan telah membenarkannya.

3. Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum di tangkap oleh kepolisian sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum ditemukan 5 (lima) paket shabu yang sedang saksi pegang di tangan kanan kiri saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Sekira pukul 20.30 Wib Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak saat saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum hendak mengantarkan kan shabu pesanan Sdr. **NIKO**.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah dari Kepolisian Polres Siak dan saat di tangkap saksi sedang bersama teman saksi yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum akan tetapi saat itu saksi sedang berada di dalam kontrakan Sdr. **NIKO** dan teman saksi Anak Berhadapan dengan Hukum menunggu di dalam mobil.
- Bahwa Pemilik shabu tersebut adalah teman saksi yang bernama Sdr. **TONI** dansaksi bersama Anak Berhadapan dengan Hukum hanya mengantarkan shabu kepada **Sdr. NIKO** yang mana Sdr. **Niko** telah memesan kepada **Sdr. TONI** sebelumnya.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta Sdr. **TONI** sedang berada Di hotel CITY SMART Pekabaru, Sdr. **TONI** meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. **NIKO** yang sebelumnya telah memesan sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. **TONI**. dan dapat saksi jelaskan dikarenakan saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum kebetulan hendak pulang juga ke Perawang makanya saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum bersedia membantu Sdr. **TONI** untuk mengantarkan pesanana shabu Sdr. **NIKO** yang sedang berada di Perawang Kec. Tualang Kab Siak.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi pertama kali mengantarkan shabu milik Sdr. **TONI**.
- Bahwa saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum hanya sebatas teman dan saksi mengenali Anak Berhadapan dengan Hukum sudah sekira 4 (empat) tahun.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum hendak mengantarkan shabu pesanan teman saksi yang bernama Sdr. **NIKO** di Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di kos temannya Sdr. **NIKO**. Tiba – tiba datang lima orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian polisi tersebut menemukan 5 (lima) paket shabu yang sedang saksi pegang di tangan kanan saksi kemudian saksi Anak Berhadapan dengan Hukum dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut **DIMAS** menunggu saksi di mobil yang mana saksi yang mengendarai mobil ayla tersebut, akan tetapi mobil tersebut bukan milik saksi melainkan dipinjamkan sdr TONI dan saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa.
- Bahwa saat mengendarai mobil tersebut saksi tidak memiliki SIM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket di duga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam ;
- 2 (dua) plastik klip bening ;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol: 1737 ZE

terhadap barang bukti telah diperlihatkan dimuka persidangan dan telah pula diakui oleh Para saksi dan Anak, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan guna mendukung dan memperkuat pembuktian pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 1,73 gram berat bersih 0,61 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,61 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Pekanbaru ;
2. Barang bukti 5 (lima) buah plastik bening sebagai pembungkus sabu dengan berat 0,76 gram sebagai pembungkus barang bukti .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB : 0010/NNF/2020 dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM AKP Nrp.80101254, Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt IPDA Nrp. 97020815 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti **Kristal Metafetamina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi dan ANAK SAKSI serta Sdr. TONI sedang berada Di hotel CITY SMART Pekabaru, Sdr. TONI meminta tolong kepada ANAK SAKSI untuk mengantarkan diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. NIKO yang sebelumnya telah memesan sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. TONI. dan dapat Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI kebetulan hendak pulang juga ke Perawang makanya Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI bersedia membantu Sdr. TONI untuk mengantarkan pesanan shabu Sdr. NIKO yang sedang berada di Perawang Kec. Tualang Kab Siak ;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi pertama kali mengantarkan shabu milik Sdr. **TONI**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI hanya sebatas teman dan saksi mengenali ANAK SAKSI sudah sekira 4 (empat) tahun ;
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib saat Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI hendak mengantarkan shabu pesanan Sdr. NIKO di Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di kos temannya Sdr. NIKO. Tiba-tiba datang lima orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan ANAK SAKSI kemudian polisi tersebut menemukan 5 (lima) paket shabu yang sedang dipegang ANAK SAKSI di tangan kanan ANAK SAKSI kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan ANAK SAKSI dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengantarkan shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukan perbuatan Anak telah memenuhi unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terhadap hal tersebut Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang dihadapkan ke muka persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 maret 2020 sekira jam 17.00 Wib, rekan saksi **BRIPKA PERNOL ERIYANTO** mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi jual-beli Narkotika Jenis Shabu di Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak **AKP JAILANI,SH** memerintahkan saksi Pernol dan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut yang dipimpin oleh **IPDA MUSLIM, SH.** sekira Jam 20.30 wib saksi pernol dan saksi Harry gunawan syukur beserta tim melihat ada 1 (satu) orang laki – laki turun dari mobil menuju kesebuah rumah. Saat mendekati pintu depan rumah saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut.
- Bahwa saksi Pernol dan saksi hary gunawan syukur berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki, yang mengaku bernama ANAK SAKSI . Selanjutnya saksi Pernol dan saksi hary gunawan syukur mengaman 1 (satu) orang lagi yang mengaku ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang berada didalam Mobil merk Daihatsu Ayla BM 1737 ZE warna merah. Saat saksi Pernol dan saksi hary gunawan syukur melakukan penangkapan terhadap ANAK SAKSI, saksi Pernol dan saksi hary gunawan syukur melihat ada sesuatu benda yang dijatuhkan dari tangan saudara ANAK SAKSI kelantai, saksi melihat barang tersebut adalah

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu saksi menyuruh saudara ANAK SAKSI untuk mengambil barang tersebut. dan ditemukan 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu ditangan ANAK SAKSI . Selain shabu yang ditemukan ada barang lain yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla BM 1737 ZE warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dan 2 (dua) plastik bening. saksi Pernol dan saksi harry gunawan syukur melakukan introgasi terhadap saudara ANAK SAKSI menanyakan siapakah pemilik shabu tersebut, saudara ANAK SAKSI mengatakan bahwa pemilik 5 (lima) paket shabu adalah milik saudara **TONI Alias SUGIARTO** (Dpo) yang mana saudara ANAK SAKSI mengantarkan shabu tersebut kepada saudara **NIKO** (Dpo) sebanyak 1 (satu) paket dan saudara **ARJUNA**. 4 (empat) paket shabu.

- Bahwa benar Saksi ANAK SAKSI menerangkan Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat Anak Saksidan Anak Berhadapan dengan Hukum serta Sdr. **TONI** sedang berada Di hotel CITY SMART Pekabaru, Sdr. **TONI** meminta tolong kepada Anak Saksi untuk mengantarkan diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. **NIKO** yang sebelumnya telah memesan sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. **TONI**. dan dapat saksi ANAK SAKSI jelaskan dikarenakan Anak Saksidan Anak Berhadapan dengan Hukum kebetulan hendak pulang juga ke Perawang makanya Anak Saksidan Anak Berhadapan dengan Hukum bersedia membantu Sdr. **TONI** untuk mengantarkan pesanana shabu Sdr. **NIKO** yang sedang berada di Perawang Kec. Tualang Kab Siak. sekira jam 21.30 Wib saat saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum hendak mengantarkan shabu pesanan teman saksi yang bernama Sdr. **NIKO** di Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di kos temannya Sdr. **NIKO**. Tiba – tiba datang lima orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak Saksidan Anak Berhadapan dengan Hukum kemudian polisi tersebut menemukan 5 (lima) paket shabu yang sedang saksi pegang di tangan kanan saksi kemudian saksi Anak Berhadapan dengan Hukum dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa Benar keterangan **Anak DIMAS** Pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat anak dan ANAK SAKSI serta Sdr. **TONI** sedang berada Di hotel CITY SMART Pekabaru, Sdr. **TONI** meminta tolong kepada ANAK SAKSI untuk mengantarkan diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. **NIKO** yang sebelumnya telah memesan sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. **TONI**. dan dikarenakan Anak dan ANAK SAKSI kebetulan hendak pulang juga ke Perawang makanya ANAK SAKSI

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membantu Sdr. **TONI** untuk mengantarkan pesanan shabu Sdr. **NIKO** yang sedang berada di Perawang Kec. Tualang Kab Siak. Sekira jam 21.30 Wib saat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan ANAK SAKSI hendak mengantarkan shabu pesanan teman ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan ANAK SAKSI yang bernama Sdr. **NIKO** di Jalan Lintas Minas – Perawang KM.05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di kos temannya Sdr. **NIKO**. Tiba – tiba datang lima orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** dan ANAK SAKSI kemudian polisi tersebut menemukan 5 (lima) paket shabu yang sedang dipegang oleh ANAK SAKSI di tangan kanan nya kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan ANAK SAKSI dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengantarkan shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Anak telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternative pertama anak telah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Atau kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Anak bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Anak yang

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Anak, dan apakah Anak dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan Anak, hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;
4. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana

a.d.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (**Rechts persoon**) dan orang atau manusia (**Een Natuurlijk persoon**) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh **Prof. Van Hamel** mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (**Toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri ;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang ;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MvT)** yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut **Sumber : (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM **Bin AFRIZON** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa Menurut **E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH** dalam bukunya **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesiadan penerapannya**, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexa beweging, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya : dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Secara Objektif anak dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa, sehingga kepada anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Setiap Orangini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif atau pilihan jika salah satu unsur terbukti maka dalam Pasal ini terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum/hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri (**Hoogeraad 25 Juli 1930**).

Menimbang, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (vide pasal 7) dan dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan (Vide pasal 8) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **Penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang sudah diperiksa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB, Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di jalan Lintas Minas-Perawang KM. 05 Gg. Putra Buana Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai dilokasi, Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan Sdr. **ANAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI (penuntutan dilakukan secara terpisah) saat itu sedang turun dari sebuah mobil Daihatsu Ayla BM 1737 ZE hendak menuju ke sebuah rumah sedangkan Anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum masih berada didalam mobil tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menghampiri ANAK **SAKSI** membuang bungkus kelantai, mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak meminta mengambilnya kembali dan setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut berisi paketan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket mengetahui hal tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera membawa Anak yang berhadapan dengan hukum **ANAK SAKSI** dan anak berhadapan dengan hukum **Anak Berhadapan dengan Hukum** beserta barang bukti terkait ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. **Toni Sugiarto** (belum tertangkap) dan sebelumnya tanggal 20 Maret 2020 ANAK **SAKSI** bersama dengan anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum sedang berada di Pekanbaru tepatnya di hotel City Smart saat itu bertemu dengan Sdr. **Toni** kemudian Sdr. **Toni** meminta ANAK **SAKSI** dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengantarkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Niko** dan Sdr. **Arjuna**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 1,73 gram berat bersih 0,61 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,61 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri Pekanbaru ;
2. Barang bukti 5 (lima) buah plastik bening sebagai pembungkus sabu dengan berat 0,76 gram sebagai pembungkus barang bukti .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB : 0010/NNF/2020 dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM AKP Nrp.80101254, Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt IPDA Nrp. 97020815 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti **Kristal Metafetamina** .

Oleh karena sebagaimana fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, bahwa perbuatan Anak tersebut baik menurut undang-undang maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan satu bukan tanaman**" telah terpenuhi.

a.d.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat **Alternatif** artinya memilih perbuatan mana yang terbukti di Persidangan. Menurut wijono Projudikoro Pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai.

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*memorie van toelichting* = penjelasan UU) ialah sebuah kalimat yang berbunyi: "*poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*"^[4] yang artinya adalah suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana yang telah tampak terwujud dengan permulaan pelaksanaan (tapi belum selesai juga)

Menimbang, bahwa Pada dasarnya **Permufakatan jahat** tindak pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tindak Pidana ini adalah Tindak Pidana Penyertaan "*Deelneming*" terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa **Permufakatan jahat** adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang sudah diperiksa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. **Toni Sugiarto** (belum tertangkap) dan sebelumnya tanggal 20 Maret 2020 ANAK SAKSI bersama dengan Anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum sedang berada di Pekanbaru tepatnya di hotel City Smart saat itu bertemu dengan Sdr. **Toni** kemudian Sdr. **Toni** meminta ANAK SAKSI dan Anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Niko** dan Sdr.

Arjuna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "**Permufakatan jahat**" telah terpenuhi.

a.d.4. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Anak sendiri, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, benar Anak dalam perkara aquo

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan Akta Kelahiran lahir **Anak Berhadapan dengan Hukum** lahir Pekanbaru tanggal 24 Maret 2002 dan pada saat peristiwa pidana ini yang mana Anak Berhadapan dengan Hukum ditangkap pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 dan masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun sehingga pada perkara aquo, **Anak Berhadapan dengan Hukum** masuk dalam kategori Anak dan di hadapkan dipersidangan dengan Pemeriksaan Sidang ANAK sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, walaupun kini ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah berusia 18 tahun 20 hari hingga putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur melakukan Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Melanggar Pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan acara persidangan menggunakan hukum acara Peradilan anak, telah terpenuhi maka anak harus dipersalahkan telah melanggar Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Anak melakukan Tindak Pidana tersebut Anak masih berusia berumur 17 tahun, dan berdasarkan hasil laporan dari BAPAS tertanggal 31 Maret 2020 masih dalam kategori anak, maka pada saat kejadian tersebut Anak adalah anak-anak sehingga dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan Pasal dakwaan yang terbukti akan tetapi harus terlebih dahulu mempertimbangkan asas-asas yang terkandung dalam Pengadilan Anak

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Anak harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak, Hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pekanbaru, yang pada pokoknya memberi saran agar Hakim menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi anak, apabila anak dipersidangan terbukti bersalah agar diberikan putusan "Penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan diberikan beberapa program berupa rehabilitasi untuk menghilangkan kebiasaan klien mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, pelatihan kerja maupun pelatihan yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim semaksimal mungkin memberikan keadilan yang bersifat restorative yaitu keadilan yang bersifat memulihkan keadaan bukan semata-mata bersifat distributive ;

Menimbang, bahwa konsep pidana secara Restorative sangat tepat dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena dengan konsep ini akan melihat kepentingan semua pihak baik pelaku maupun masyarakat dalam mencari solusi agar segala sesuatunya dapat dipulihkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah mengakui kesalahannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji di muka persidangan akan menjadi seorang anak yang baik dan taat hukum dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket di duga narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu ,1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam ,2 (dua) plastik klip bening ,1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol: 1737 ZE masih diperlukan penuntut umum guna pembuktian pada perkara lain a.n ANAK SAKSI ,maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untukDipergunakan dalam perkara lain An. ANAK SAKSI .

Menimbang,bahwa atas tuntutan penuntut umum yang mana anak telah dituntut Penuntut umum dengan Pidana Penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan, maka hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan keterangan para saksi yang telah didengar dimuka persidangan dan dibawah sumpah dan pengakuan anak sendiri yang telah membenarkan perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan ternyata pula di persidangan anak berhadapan dengan hukum telah mengakui bahwa ia sudah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak untuk menjadi Perantara dalam jual beli shabu-shabu,namun Hakim wajib mempertimbangkan segala pembelaan yang telah disampaikan penasehat hukum anak secara tertulis maupun permohonan orang tua anak yang ia sampaikan dimuka persidangan, apalagi Anak dalam perkara ini di sidangkan dengan acara pemeriksaan sidang Anak karena pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga dianggap masih tergolong anak dan masih dapat berubah menjadi anak yang lebih baik lagi,sehingga untuk lamanya pidana yang akan dijalankan anak akan ditentukan sesuai amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penuntut umum juga memohon agar anak dijatuhkan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di **BRSAMPK(Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus)** di Rumbai Pekanbaru selama **4 (empat) bulandan** Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak, terhadap permohonan ini Hakim anak berpendapat bahwa untuk tuntutan Penuntut umum poin 6 yang mana Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak tidak secara tegas diatur pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, akan tetapi sesuai Pasal 92 ke-2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa program pelatihan kerja paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat selama 120 jam sehingga untuk lamanya pelatihan kerja di **BRSAMPK(Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus)** di Rumbai Pekanbaru, sudah pasti telah memiliki program pelatihan kerja tersendiri dengan ukuran jam yang telah disesuaikan dengan program kegiatan anak masing-masing di BRSAMPK Pekanbaru dan tentunya pelatihan kerja untuk anak tidak mungkin dilakukan di malam hari, sehingga untuk lamanya melaksanakan pelatihan kerja untuk anak, maka Hakim anak mengikuti dan menyesuaikan program yang ada pada **BRSAMPK(Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus)** di Rumbai Pekanbaru, akan tetapi hakim anak menyetujui bahwa pelatihan kerja yang akan di jalankan anak selama 4 (empat) bulan sesuai tuntutan penuntut umum karena pelatihan kerja ini dinilai berguna untuk menambah ilmu dan keterampilan anak namun mengenai waktu atau berapa jam anak akan menjalani pelatihan kerja, hakim anak tidak sependapat dengan penuntut umum yang menuntut Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak sebab khusus mengenai hal ini lembaga **BRSAMPK(Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus)** di Rumbai Pekanbaru sudah tentu memiliki program dengan waktu yang telah terjadwalkan atau diagendakan dan sudah pasti tidak akan mengganggu waktu istirahat anak maupun waktu belajar anak, sehingga mengenai tuntutan penuntut umum mengenai Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak maka Hakim anak menganggap terlalu berlebihan dan tidak perlu dicantumkan pada amar putusan perkara aquo.

Menimbang, bahwa pada tuntutan Penuntut Umum angka 7 yang Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa maka Hakim berpendapat bahwa mengenai hal ini sudah menjadi kewajiban melekat yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa dan kepada hakim yang menangani perkara aquo sesuai Pasal 21 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim anak menganggap terlalu berlebihan dan tidak perlu dicantumkan pada amar putusan perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Penasehat hukum anak mengajukan *Pledooi* / Pembelaan secara tertulis tertanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan seringan-ringannya kepada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
3. Membebaskan klien kami atas nama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan yang bersangkutan dibawah pengasuhan orang tua;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas *Pledooi* / Pembelaan secara tertulis tertanggal 14 April 2020 hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum anak poin 1 hingga poin 4 yaitu bahwa sepanjang persidangan berlangsung, penasehat hukum Anak tidak pernah mengajukan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum dan tidak berkeberatan atas surat dakwaan tersebut, dan pada saat pembuktian telah didapat fakta hukum bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar dimuka persidangan dan dibawah sumpah dan juga pengakuan dari Anak sendiri yang telah membenarkan segala perbuatan pidana **Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan satu bukan tanamanyang dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun** sehingga berdasarkan pertimbangan ini hakim menolak seluruh pembelaan dari Penasehat hukum anak.

Menimbang bahwa, untuk memberikan pelajaran bagi Anak masa penahanan yang dijalani oleh Anak selama proses peradilan berlangsung sampai dengan putusan ini dibacakan, dirasa sudah cukup buat Anak untuk menjadi pelajaran merasakan suasana dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Hakim telah mempertimbangkan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang pada intinya memberi saran agar Hakim menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi Anak, apabila anak dipersidangan terbukti bersalah agar diberikan putusan "Penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan diberikan beberapa program berupa rehabilitas untuk menghilangkan kebiasaan klien mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, pelatihan kerja maupun pelatihan yang lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak berhadapan dengan hukum bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya ;
- Anak berhadapan dengan hukum berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anak yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dalam perkara ini maka masa penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan maka adalah tepat dan berdasarkan hukum jika Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum maka harus dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anakserta peraturan perundang-undang lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum **Bin AFRIZON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan satu bukan tanamanyang dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 9 (Sembilan) Bulan dan 4 (empat) bulan Pelatihan kerja di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket di duga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam ;
 - 2 (dua) plastik klip bening ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol: 1737 ZE

Dipergunakan dalam perkara lain An. ANAK SAKSI .

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini KAMIS tanggal 16 April 2020 oleh kami LIA YUWANNITA SH,MH, sebagai Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu NIANA TRI JULIANINGSIH,SH dihadiri oleh TYAN ANDESTA,SH sebagai Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Anakyang didampingi Penasehat Hukum anak,orang tua anak dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM KETUA

LIA YUWANNITA,SH.,MH

PANITERA PENGANTI

NIANA TRI JULIANINGSIH,SH